

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DPP UNAND 1994/1995

KONTRAK NO. 147/LP-UR/SPP/DPP/DJ-DA/1994

**MANFAAT KOTA KEMBAR PADANG-HILDESHEIM
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.**

Oleh:

FERDI, SH.
Fakultas Hukum



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1994**

MANFAAT KOTA KEMBAR PADANG HILDESHEIM DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL, FERDI,S.H, FAKULTAS HUKUM, 20 HALAMAN SPP/DPP

1994/1995

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena pemerintah daerah telah diberi wewenang oleh pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan daerah lain di negara lain. Kekuasaan yang selama ini hanya merupakan monopoli Departemen Luar Negeri (pemerintah pusat belaka) telah didelegasikan ke daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan menggunakan Metode Deskriptif serta melaksanakan survey terhadap perjanjian kerjasama itu sendiri juga dilakukan wawancara dengan aparat pemerintah daerah khususnya serta perwakilan Stadt Hildesheim di Kotamadya Padang yang berkaitan dengan bidang kerjasama luar negeri di Kodya Padang, maka dapat dilihat hasilnya dalam laporan penelitian ini.

Dari penelitian ini telah didapatkan suatu hasil yang sangat menggembirakan terutama dalam perkembangan hukum internasional baru, yakni adanya suatu pengakuan yang tidak tertulis terhadap daerah oleh pemerintah pusat sehingga saat ini pemerintah daerah telah dimungkinkan untuk menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah lain di negara yang lain.

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu kecenderungan hubungan Internasional dewasa ini adalah meningkatnya kerjasama yang saling menguntungkan diantara subjek hukum internasional. Fenomena ini semakin jelas dengan terbentuknya berbagai kawasan perdagangan bebas seperti : E.E.C (European Economic Community), NAFTA (North Atlantic Free Trade Area) dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara kawasan Asia Pasifik telah pula terlibat dalam suatu kerjasama Ekonomi yang dikenal dengan AFTA (Asia Pacific Free Trade Area). Dengan dasar Politik Bebas Aktif yang telah kita jalankan sejak Indonesia merdeka maka terbuka kemungkinan untuk membuka kerjasama yang setara tuasnya dengan negara lain di dunia 1).

Kerjasama yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia dengan negara lain di dunia merupakan tugas pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya diberi tugas untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas khusus lainnya 2).

Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat merupakan salah bentuk penguasaan itu. Perjanjian Kerjasama dengan Kota tuabar *Wilderberg* (Jerman) adalah bentuk pengawaban oleh tugas pusat oleh daerah (dalam hal ini adalah Wilayahnya Padang).

1. Koepoemaatmadja Mochtar. *Politik Luar Negeri Indonesia*.
Semar Bandung, 1985 hal 5.

2. Kamal Muhammad. *Daftar Pemda Sumatera Barat*, Padang, 1988
hal 15.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kerjasama Padang Dan Stadt Hildesheim

Kerjasama antara Kota Padang dengan Stadt Hildesheim merupakan salah satu contoh bentuk kecendrungan dari kerjasama yang terjadi pada kota-kota di Indonesia akhir-akhir ini. Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia telah lama memulai kerjasama serupa. Demikian pula dengan Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan kota-kota besar lainnya.

Kecendrungan ini semakin meluas dengan dibukanya kerjasama antara kota-kota dengan skala lebih kecil seperti Padang, Pekanbaru bahkan termasuk kota-kota ibu kota Kabupaten seperti Bukit Tinggi, Solo dan beberapa kota lainnya.

Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat memulai kerjasama dengan Stadt Hildesheim berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh *Walikotamadya Padang denngan Oberburger Meister Der Stadt Hildesheim tertanggal 10 Oktober 1987*. Penandatanganan ini telah melalui suatu proses dan usaha yang terus menerus dari kedua belah pihak mewujudkan niat bersama untuk mengadakan suatu perjanjian kota kembar. Proses itu dapat dilihat dari kronologis peristiwa sebagai berikut :

1. Bulan Mei 1984.

Kunjungan tim penasehat hubungan kerjasama Bandung dan Braunschweig atas undangan Gubernur Sumatera Barat Ir. Azwar Anas, terdiri dari Prof. Simons, Dipl.-Ing Peitman, Dipl.-Des Zaidir

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian kerjasama antara Kota Padang dengan Stadt Hildesheim merupakan suatu bentuk baru pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah tingkat II Padang) untuk beberapa urusan luar negeri.
2. Dasar Hukum Perjanjian kerjasama kota kembar ini meliputi dua aspek penting yaitu :
 - a. Prinsip-prinsip Hukum Internasional.
 - b. Prinsip-prinsip Hukum Nasional.yang keduanya tidak bertentangan di atas.
3. Paling kurang ada tiga manfaat secara yuridis dapat diperoleh dari perjanjian kerjasama ini yaitu :
 - a. Perjanjian kerjasama ini akan menjadikan daerah tingkat I dan II di Indonesia memasuki babak baru dalam hukum internasional yakni dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional.

b. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan hukum luar negeri yang baru terlepas dari pemerintah pusat, sebatas perjanjian yang di izinkan oleh pemerintah pusat ke daerah itu.

c. Kebijakan hukum Pemerintah daerah dapat belajar dari kebijakan hukum daerah lain di negara lain, walaupun harus diselaraskan dengan kebijakan hukum pemerintah pusat.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah :

1. Perlu pengaturan setingkat Undang-Undang untuk mengatur kerjasama antar kota antar negara di Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum dari perjanjian itu, sebab kerjasama ini akan melibatkan interdepartemen tidak hanya Departemen Dalam Negeri saja sebab Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Desa belum cukup untuk menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kerjasama ini.

2. Sebaiknya kerjasama ini melibatkan pula ahli dalam ilmu hukum internasional sebab bagaimanapun perjanjian kerjasama antar kota ini telah melewati batas-batas negara sehingga lapangannya telah melibatkan aspek hukum tersendiri yakni hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Faisal Ahmad, Himpunan Peraturan Daerah, Diklat TI 1
Dunster Barat.
2. Kartasaputra Odkk, Indonesia Dalam Lingkaran Mulus
Internasional (Dari Abad ke Abad), Suar
Bandung, 1984.
3. Kresnana Atmadia Moechtar, Politik Luar Negeri Bebas
Aktif, Suar Bandung, 1980.
4. Mc Clelland Charles A, Ilmu Hubungan Internasional
Teori dan Sistem, Rajawali, Jakarta, 1981.
5. Soediono Wincho, Tinjauan Beberapa Aspek Dalam Negara
Dalam Bidang Perdagangan Baik Nasional maupun
Internasional, Liberty, Jogyakarta, 1983.
6. Soekarno, Pancasila dan Perdamaian Dunia, Inti Karya
Press, Jakarta, 1983.